

# **DISPARITAS SANKSI PIDANA DALAM JENJANG PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGEDARAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**

**Lisa Tya Rahma Esadien Ma'sum**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: [181000118@mail.unpas.ac.id](mailto:181000118@mail.unpas.ac.id)

## **Abstrak**

Peredaran narkotika di Indonesia dalam masa pandemic ini terus meningkat. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pengedar justru berbeda-beda bahkan ada yang diturunkan dari hukuman mati menjadi hukuman 15-18 tahun penjara. Disparitas sanksi pidana cukup membuat keresahan di masyarakat karena membuat kurang adanya efek jera terhadap pelaku serta oknum-oknum lain yang akan melakukan kejahatan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji pelaksanaan disparitas pada jenjang pengadilan terhadap pengedaran narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas dalam suatu putusan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dan metode pendekatan berupa yuridis normatif. Teknik pengumpulan data terdiri atas studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun, analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa disparitas sanksi pidana dalam jenjang pengadilan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan belum tercapai yaitu berupa pencegahan dan penegakkan hukum untuk melindungi masyarakat. Teori absolut yang diimplementasikan melalui hukuman mati diatur oleh Undang-Undang Narkotika, yang mana teori absolut memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat namun hakim menurunkan hukuman mati menjadi hukuman penjara yang membuat belum tercapainya tujuan pemidanaan. Upaya untuk meminimalisir disparitas sanksi pidana berupa adanya pedoman pemidanaan, adanya batasan asas nulla poena sine lege, asas professional dan proporsional untuk membatasi kebebasan hakim memutus perkara.

Kata kunci : Disparitas, Pengedar Narkotika, Tujuan Pemidanaan

## **Abstract**

*The circulation of narcotics in Indonesia during this pandemic continues to increase with quite a lot of evidence, such as in Cibadak with 404 kg of sabu and in Serang with 786 kg of sabu. Penalty was given by judges to dealers in some decisions are actually different, some are even lowered from the death penalty to 15-18 years in prison. This disparity of penalty is enough to create unrest in the community because with that there is no deterrent effect on the perpetrators and other elements who will commit the crime. In this research, the researcher examines the problem in the form of how the implementation of disparities at the court level on narcotics distribution is related to the purpose of punishment and what efforts can be made to minimize the occurrence of disparities in a decision. The research method used by the researcher is descriptive analytical normative juridical approach that describes the problems analyzed by legal theories. Stage of research is in the form of library research and field research to support the researcher's data. Data collection techniques consist of literature study and field study. Meanwhile, the data analysis uses qualitative juridical. The results of the research can be concluded that the disparity of penalty at the court level that is associated with the purpose of punishment hasn't been achieved, namely in the form of prevention and law enforcement to protect the community. The absolute theory which implemented through the death penalty is regulated by the Narcotics Law, which the absolute theory has the aim of protecting the community but stipulates the death penalty to be imprisonment which makes the purpose of punishment hasn't been achieved. Efforts to minimize the disparity of criminal sanctions in the form of criminal guidelines, the existence of limitations on the nulla poena sine lege principle, principle of professional and principle of proportional to limit the freedom of judges to decide cases.*

*Keywords: Disparity, Drug dealer, Purpose of punishment*

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan di masyarakat melalui kedudukan hakim. Hakim adalah organ pengadilan yang memiliki kewajiban dan bertanggungjawab dalam memutus perkara dengan adil dan tidak memihak. (Putra et al., 2020) Hakim diberikan kemandirian dalam memutus suatu perkara yang mana ia memiliki asas bebas, jujur, tidak boleh diintervensi dan tidak boleh memihak siapapun sebagai mana diatur didalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

Independensi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dibatasi oleh asas *nulla poena sine lege* yaitu batasan hakim memutus pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan.(Hasibuan et al., 2015) Independensi atau kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara berkewajiban mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan keadilan yang hidup di masyarakat. Independensi hakim saat memutus suatu perkara sulit dipisahkan dengan disparitas sanksi pidana.(Gulo & Muharram, 2018) Disparitas putusan pidana yaitu adanya perbedaan perlakuan atau hasil. Disparitas dapat terjadi disebabkan karena adanya perbedaan pandangan atau filosofi pemidanaan, ketiadaan pedoman pemidanaan, independensi hakim dan diskresi hakim.

Hukum pidana adalah sistem norma yang membatasi perilaku yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan serta adanya hukuman yang dijatuhkan atas tindakan yang dilakukan.(Yakin, 2020) Pada Pasal 10 KUHP diatur dua jenis sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana diluar KUHP salah satunya pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba diperbolehkan memberikan dua hukuman yaitu hukuman badan dan pengenaan denda. Tindak pidana narkoba di masa pandemic ini menunjukkan peningkatan dari 1,80% menjadi 1,95% disaat ekonomi mengalami kemunduran tetapi peredaran narkoba tetap memiliki pasarnya. Peredaran narkoba yang berasal dari luar negeri ini memiliki modus diselundupkan melalui angkutan logistic pangan.

Kasus yang cukup mengejutkan publik yaitu peredaran sabu seberat 404 kg yang dikemas menyerupai bola yang mana putusannya di Pengadilan Negeri Cibadak yaitu pidana mati terhadap 6 terpidana namun dalam pengajuan bandingnya ia diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung berupa perubahan sanksi pidana berupa pidana penjara kisaran 15-18 tahun penjara. Kasus lainnya yaitu pada peredaran sabu seberat 756 kg di Banten yang diputus oleh Pengadilan Negeri Serang yaitu pidana mati namun dalam pengajuan bandingnya ia diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten berupa perubahan sanksi pidana yaitu menjadi 20 tahun penjara.

Disparitas putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi sebenarnya diperbolehkan sebagaimana diatur didalam Pasal 241 KUHAP bahwa Pengadilan Tinggi diperbolehkan memutuskan, menguatkan bahkan membatalkan putusan Pengadilan Negeri melalui pertimbangannya mengingat hakim memiliki independensi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Pidana mati yang dikenakan terhadap pelaku pengedar merupakan suatu akibat dari kejahatannya sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Pidana mati yang diturunkan oleh hakim biasanya berubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagai sanksi alternatifnya.(Chandrawati, 2020)

Hakim dalam memutus suatu perkara perlu mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis mengingat dampak suatu putusan tidak hanya terhadap pelaku namun masyarakat juga. Hakim perlu mempertimbangkan keseimbangan hukum yaitu *daad-dader-strafrecht* atau perbuatan-sanksi-hukumannya agar keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum terwujud.(Witanto & Kutawaringin, 2013) Putusan majelis hakim pun perlu mempertimbangkan urfensi yang dihadapi

pemerintah terlebih pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba.

Tujuan pemidanaan wajib dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus suatu perkara . Tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 RKUHP terdiri atas:

1. Pencegahan tindak pidana yang dilakukan berulang kali oleh pelaku dengan menegakkan norma hukum yang berlaku untuk melindungi masyarakat;
2. Membina pelaku agar saat keluar dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai kepada masyarakat;
4. Membebaskan terpidana dari rasa bersalah

Tujuan pemidanaan yang lainnya adalah mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan hukum dan menghilangkan keresahan yang ditimbulkan oleh delik atau suatu perbuatan pidana.(Yustia, 2013)

Disparitas sanksi pidana memang diperbolehkan mengingat diperbolehkan oleh KUHAP dan tidak adanya pedoman secara khusus yang mengatur batasan hakim dalam merubah suatu sanksi pidana, namun perlu diingat bahwa setiap putusan hakim memberikan dampak kepada masyarakat yang harus dilindungi dan diberikan aman sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan berupa pencegahan tindak pidana berulang kali dan melindungi masyarakat wajib diperhatikan oleh majelis hakim mengingat selain diatur didalam Pasal 51 RKUHP juga didalam naskah akademik Undang-Undang Narkotika

mengatur tujuan pidana yang hendak dicapai berupa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Disparitas sanksi pidana yang terdapat pada kasus sabu di Cibadak dan Banten membuat adanya kesenjangan antara putusan yang diberikan dengan tujuan pidana yang hendak dicapai. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengkaji Bagaimanakah pelaksanaan disparitas pada jenjang pengadilan terhadap pengedaran narkoba dikaitkan dengan tujuan pidana dan Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas dalam suatu putusan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis yang memberikan gambaran pada permasalahan yang dan dianalisa berdasarkan teori hukum dan praktiknya pada hukum positif yang berkaitan. (Hartono, 1994). Metode pendekatan yang digunakan berupa yuridis normative yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif yang pengkajiannya menggunakan data sekunder. (Ibrahim, 2013)

Penelitian dilakukan dengan tahapan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ditunjang juga oleh penelitian lapangan berupa wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji data sekunder yang didukung oleh studi lapangan berupa wawancara kepada narasumber yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunjang studi

kepastakaan. Data-data yang didapatkan dari penelitian kemudian dianalisa menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu menganalisis objek secara sistematis, menyeluruh dan komprehensif yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Disparitas Sanksi Pidana Dalam Jenjang Pengadilan Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan**

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief merupakan penerapan pidana yang tidak sama pada tindak pidana yang sama atau pada tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana merupakan suatu yang wajar atau sah-sah saja sebagaimana Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas pidana dapat dibenarkan terutama dalam hukuman yang kejahatannya agak berat namun tetap harus disertai alasan pembenar. Disparitas dipandang dari perspektif sosiologis adalah suatu ketidakadilan (*legal injustice*) yang mengganggu keadilan masyarakat meskipun jika dipandang dari sisi kriminologis suatu putusan tidak mungkin sama dikarenakan setiap kasus memiliki karakteristik yang sama menurut Harkristuti Harkrisnowo.(Putra et al., 2020)

Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan agar dapat mendistorsi moral, nilai, etis, teks Undang-Undang yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur tugas dan kewenangan hakim termasuk hakim tidak dapat diintervensi yang mana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang

Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (Setyanegara, 2013) Hakim wajib menjaga kemandiriannya agar putusan yang dibuat berdasarkan kepentingan keadilan terlebih keadilan masyarakat.

Disparitas pada tindak pidana narkoba berdasarkan Penelitian Indonesia Judicial Research Society menunjukkan angka 65,8% yang mana penelitian tersebut menunjukkan data untuk kasus peredaran gelap narkoba khusus golongan I yaitu Pasal 111 sampai Pasal 116 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. (Irawan, 2022) Disparitas sebenarnya wajar terjadi mengingat dipengaruhi adanya perbedaan filosofi pemidanaan, ketiadaan pedoman pemidanaan, kewenangan yudisial independent, dan adanya diskresi hakim. Ketidadaan pedoman pemidanaan ini berpengaruh besar kepada penjatuhan sanksi pidana namun disisi lain hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dan melihat aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan penelitian terhadap hakim Pengadilan Tinggi dibenarkan bahwa hakim perlu mempertimbangkan aspek filosofis seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, aspek yuridis seperti Undang-Undang, doktrin, yurisprudensi dan yang lainnya, serta aspek sosiologis bagaimana masyarakat mengetahui adanya putusan dan kultur budaya yang hidup dilingkungan masyarakat tersebut.

Asepk sosiologis berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dari adanya sanksi pidana. Tujuan pemidanaan disebutkan didalam Pasal 51 RKUHP yaitu:

1. Pencegahan tindak pidana dilakukan berulang kali oleh pelaku dengan menegakkan norma hukum yang berlaku demi melindungi masyarakat,
2. Membina pelaku agar saat keluar dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi orang yang baik dan berguna,
3. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai kepada masyarakat, dan
4. Membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan teori pemidanaan yang digunakan hakim dalam memberikan sanksi. Teori pemidanaan terdiri atas:

1. Teori *retributive*, merupakan teori yang menitikberatkan pada pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan;
  2. Teori *deterrence*, merupakan teori yang menitikberatkan kepada penjeraan dan peringatan masyarakat;
  3. Teori *integrative*, merupakan gabungan antara *retributive* dan *deterrence* dimana menjatuhkan hukuman untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat;
  4. Teori *treatment*, merupakan teori yang memfokuskan kepada perawatan dan perbaikan diri pelaku kejahatan;
  5. Teori *social defence*, merupakan teori yang memfokuskan kepada sanksi yang dipadupadankan dengan kebijakan sosial.
- (Maldini, 2019)

Teori retributive yang diimplementasikan melalui hukuman mati kerap menjadi pro kontra karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia padahal jika diingat hukuman mati dilakukan untuk melindungi masyarakat diatas kepentingan pribadi dan melindungi ketertiban umum serta keadilan sosial. Undang-Undang Narkotika dalam naskah akademiknya pun menyebutkan bahwa tujuan yang hendak dicapai merupakan konsep pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2018)

Tujuan pemidanaan menurut Sudarto yaitu menakuti orang agar tidak melakukan kejahatan dan tidak mengulangnya kembali serta pencegahan untuk pengayoman negara, masyarakat dan penduduk. Berdasarkan data yang disebutkan oleh IJRS yang menunjukkan disparitas sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika sebanyak 65,8% menunjukkan bahwa disparitas putusan yang tinggi dan tidak tercapainya tujuan pemidanaan berupa pencegahan tindak pidana dan melindungi masyarakat. Disparitas sanksi pidana yang cukup jauh berdampak kepada kurangnya rasa takut dan efek jera terhadap pelaku yang akan melakukan kejahatan tersebut.

Hakim di Indonesia sering kali menggunakan teori gabungan namun pada kenyataannya banyak pelaku yang menjadi residivis dalam suatu tindak pidana mengingat pembinaan yang masih belum maksimal. Kasus peredaran sabu seberat 404 kg di Cibadak merupakan contoh nyata adanya pelaku residivis peredaran narkotika yang diturunkan hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman 18 tahun penjara. Teori absolut perlu dipertimbangkan lebih oleh majelis hakim mengingat Pasal 114 ayat (2) tercantum

hukuman mati dan teori absolut juga terdapat di Undang-Undang Narkotika.

Teori absolut yang diimplementasikan melalui hukuman mati ini memiliki manfaat untuk kepentingan masyarakat dan hakim wajib menggali dan memahami hukum dan keadilan di masyarakat sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 RKUHP dan Undang-Undang Narkotika berupa pencegahan dan melindungi masyarakat masih belum tercapai dengan adanya disparitas sanksi pidana kepada pengedar dan data disparitas yang cukup tinggi.

#### **B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Meminimalisir Terjadinya Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika**

Independensi hakim yang diatur didalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Independensi hakim dibatasi oleh asas nulla poena sine lege yaitu adanya batasan hakim dalam memutus pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan. (Hasibuan et al., 2015) Hakim juga perlu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan serta mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis terlebih pada setiap putusan hakim wajib menggali nilai keadilan yang hidup dimasyarakat sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Independensi hakim juga sebagai salah satu faktor penyebab adanya disparitas.

Disparitas sanksi pidana dapat diminimalisir dengan adanya pedoman pemidanaan sebagai dasar atau petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Disparitas memang tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir. Pada Pasal 54 RKUHP diatur pedoman pemidanaan yang mana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang terdiri atas:

1. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana,
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
3. Sikap batin pelaku tindak pidana,
4. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan,
5. Cara melakukan tindak pidana,
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana,
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana,
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana,
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban,
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau nilai hukum dan keadilan. (Kelly, 2020)

Hakim juga dapat diberikan pembinaan oleh Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara agar dapat bersikap adil dan menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, hakim pengawas dan pengamat yang memiliki tugas untuk mengawasi terlaksananya sanksi pidana untuk menunjang terlaksananya tujuan hukum dan tujuan pemidanaan. Hakim pengawas dan pengamat juga dapat memperbaiki perkembangan hukum agar setiap putusan dapat memenuhi rasa keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Alhumami, 2018)

Pada praktiknya setiap perkara yang sama hendaknya tidak dipisahkan berkasnya agar dalam satu perkara yang terdiri atas beberapa peran tidak terlalu jauh sanksinya mengingat dalam Undang-Undang tidak mengatur secara jelas kadar lamanya pidana penjara secara pasti terhadap setiap peran melainkan hanya diaturnya minimal dan maksimal pada suatu tindak pidana.

Meminimalisir disparitas suatu putusan tidak hanya dari eksternal seperti adanya pedoman, tidak membedakan suatu putusan, pembinaan dari Mahkamah Agung, serta adanya hakim pengawas dan pengamat tetapi pada diri hakim itu sendiri pun dapat meminimalisir suatu disparitas yaitu hakim memperhatikan asas profesionalitas dan asas proporsional dalam memutus suatu perkara. Asas profesionalitas dan proporsional juga menjadi batasan terhadap kemandirian hakim karena saat memutus suatu perkara hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis agar setiap putusan hakim dapat memenuhi keadilan masyarakat.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

1. Disparitas sanksi pidana dalam jenjang pengadilan jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan belum sepenuhnya tercapai mengingat tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Pasal 51 RKUHP berupa pencegahan dan menegakkan norma hukum untuk melindungi masyarakat tidak selaras dengan adanya

disparitas sanksi pidana yang cukup tinggi. Teori absolut yang diimplementasikan melalui hukuman mati seringkali tidak diterapkan oleh hakim padahal teori absolut dan hukuman mati sendiri terdapat di Undang-Undang Narkotika serta teori absolut memiliki manfaat untuk melindungi masyarakat diatas kepentingan individu sebagaimana tujuan pemidanaan yang tercantum didalam Pasal 51 RKUHP dan Undang-Undang Narkotika.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir disparitas sanksi pidana yaitu adanya pedoman yang dapat dijadikan patokan oleh hakim, tidak membedakan suatu berkas perkara, memperhatikan sumber hukum lainnya selain Undang-Undang agar dalam penjatuhan sanksi tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Majelis hakim juga dibatasi oleh asas nulla poena sine lege dalam memutus suatu perkara dan harus memperhatikan profesionalitas dan proporsional dalam memutus suatu perkara agar tercapainya suatu keadilan di masyarakat.

## **B. Saran**

1. Majelis hakim hendaknya melihat kembali tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam Undang-Undang tersebut saat akan memutus suatu perkara. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa dan adanya disparitas sanksi pidana terhadap pengedar akan membuat penurunan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga peradilan dan gagalnya pencegahan suatu tindak pidana serta menimbulkan disparitas di kemudia hari.
2. Penegak hukum dan perancang aturan hendaknya membuat suatu pedoman pemidanaan terhadap pelaku pengedar narkotika yang lebih rinci apakah sesuai barang bukti yang

jumlahnya dijelaskan atau pertimbangan lainnya. Hakim juga wajib memegang teguh profesionalitas dan proporsional dalam kemandiriaannya agar setiap putusan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alhumami, K. (2018). Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan / the Role of Supervisory Judge To Prevent the Discretion in Court Decision Implementation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 45–66. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.45-66>
- Chandrawati, I. G. A. . F. (2020). Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1984–2001. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p15>
- Gulo, N., & Muharram, A. K. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Hartono, S. C. F. . (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke20m*. Alumni.
- Hasibuan, D. I., Kalo, S., Suhaidi, & Ablisar, M. (2015). Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *USU Law Journal*, 3(1).
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Irawan, G. (2022). *Penelitian IJRS Tunjukkan Disparitas Pemidanaan Perkara*

*Narkotika 2016-2020 di Atas 60 Persen.* Tribun News.  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/28/penelitian-ijrs-tunjukkan-disparitas-pemidanaan-perkara-narkotika-2016-2020-di-atas-60-persen>

Kelly. (2020). Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1119–1137.  
<http://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10607>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2018). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA* (K. H. D. H. A. M. R. B. P. H. NASIONAL (ed.)). KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL.

Maldini, R. (2019). *PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN DI BELANDA DENGAN DI INDONESIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN OVER CAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DI INDONESIA.* Universitas Pasundan.

Putra, A. . N. R. A., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika. *Analogi Hukum*, 2(2), 129–135.  
<https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1198>

Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1499>

Witanto, D. Y., & Kutawaringin, A. P. N. (2013). *DISKRESI HUKUM Sebuah Instrmen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana.* Alfabeta.

- Yakin, N. (2020). Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 20–32. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>
- Yustia, D. A. (2013). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ORANG TUA PELAKU PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Ilmu Hukum Litigasi*, 14(1), 1839–1867.